



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jimmi Pasaribu als Jimi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kenek Bangunan

Terdakwa Jimmi Pasaribu als Jimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmi Pasaribu Als.Jimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmi Pasaribu Als.Jimi Terdakwa Jimmi Pasaribu Als.Jimi dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa Jimmi Pasaribu Als.Jimi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa **Jimmi Pasaribu als. Jimi** pada hari Kamis Tanggal 15 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi korban Sumardiono di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dimana Terdakwa menawarkan saksi korban pekerjaan untuk mengecat rumah Terdakwa yang terletak di Marelان, namun saat Terdakwa dan korban berbincang-bincang Terdakwa dengan mengatakan perkataan-perkataan bohong mengatakan "*bang pinjamlah kereta abang sebentar, mau kedepan beli rokok*" atas ucapan Terdakwa tersebut saksi korban yakin dan percaya sehingga memberikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BK 2401 AFP



beserta kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban kepada ADI (DPO) dengan harga Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atas dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp5.000.000,- dan melaporkannya ke kantor Polsek Patumbak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Patumbak;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **Jimmi Pasaribu als. Jimi** pada hari Kamis Tanggal 15 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi korban Sumardiono di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dimana Terdakwa menawarkan saksi korban pekerjaan untuk mengecat rumah Terdakwa yang terletak di Marelan, namun saat Terdakwa dan korban berbincang-bincang Terdakwa dengan mengatakan perkataan-perkataan bohong mengatakan "*bang pinjamlah kereta abang sebentar, mau kedepan beli rokok*" atas ucapan Terdakwa tersebut saksi korban yakin dan percaya sehingga memberikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BK 2401 AFP beserta kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan Terdakwa menjual sepeda motor milik korban kepada ADI(DPO) dengan harga Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atas dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp5.000.000,- dan melaporkannya ke kantor Polsek Patumbak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polsek Patumbak;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumardiono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk. X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2401 AFP Nomor Rangka MH1JFM117EK008264 Nomor Mesin JFNE1008154 warna merah tahun pembuatan 2014 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, yang mana Terdakwa menawarkan kepada saksi pekerjaan untuk mengecat rumah Terdakwa yang terletak di Marelan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi sedang berbincang-bincang, Terdakwa mengatakan kepada saksi "bang pinjamlah kereta abang sebentar, mau kedepan beli rokok" atas ucapan Terdakwa tersebut saksi percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BK 2401 AFP beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi tersebut kepada Adi (DPO) di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sumari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk. X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2401 AFP Nomor Rangka MH1JFM117EK008264 Nomor Mesin JFNE1008154 warna merah tahun pembuatan 2014 milik saksi korban Sumardiono;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi korban yang mana Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban menawarkan pekerjaan untuk mengecat rumah Terdakwa yang berada di Marelان, yang mana sebelumnya saksi juga berada ditempat tersebut pada saat itu;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan “bang pinjamlah kereta abang sebentar, mau kedepan beli rokok” atas ucapan Terdakwa tersebut saksi korban percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BK 2401 AFP beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Adi (DPO) di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk. X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2401 AFP Nomor Rangka MH1JFM117EK008264 Nomor Mesin JFNE1008154 warna merah tahun pembuatan 2014 milik saksi korban Sumardiono;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi korban di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, yang mana Terdakwa menawarkan kepada saksi korban pekerjaan untuk mengecat rumah Terdakwa yang berada di Marelان;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban sedang berbincang-bincang, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang pinjamlah kereta abang sebentar, mau kedepan beli rokok” atas ucapan Terdakwa tersebut saksi korban percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BK 2401 AFP beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi korban mengatakan “jangan lama-lama ya udah malam”;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan tidak mengembalikannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Adi (DPO) di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk. X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2401 AFP Nomor Rangka MH1JFM117EK008264 Nomor Mesin JFNE1008154 warna merah tahun pembuatan 2014 milik saksi korban Sumardiono;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi korban di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, yang mana Terdakwa menawarkan kepada saksi korban pekerjaan untuk mengecat rumah Terdakwa yang berada di Marelان;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi korban sedang berbincang-bincang, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bang pinjamlah kereta abang sebentar, mau kedepan beli rokok” atas ucapan Terdakwa tersebut saksi korban percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BK 2401 AFP beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi korban mengatakan “jangan lama-lama ya udah malam”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan tidak mengembalikannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Adi (DPO) di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan,





khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jimmi Pasaribu als Jimi** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Jimmi Pasaribu als Jimi** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widdenrechtelijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maupun dalam arti material yakni bertentangan nilai-nilai lebih difokuskan tanpa hak dan melawan hukum kepada unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk. X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2401 AFP Nomor Rangka MH1JFM117EK008264 Nomor Mesin JFNE1008154 warna merah tahun pembuatan 2014 milik saksi korban Sumardiono;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi korban di Jalan Sumber Amal Gang Sehati No 224 A Lk X Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, yang mana Terdakwa menawarkan kepada saksi korban pekerjaan untuk mengecat rumah Terdakwa yang berada di Marelan, pada saat Terdakwa dan saksi korban sedang berbincang-bincang, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bang pinjamlah kereta abang sebentar, mau kedepan beli rokok" atas ucapan Terdakwa tersebut saksi korban percaya dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BK 2401 AFP beserta kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi korban mengatakan "jangan lama-lama ya udah malam", kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Adi (DPO) di Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Sumber Amal Gang Makmur Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Patumbak, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmi Pasaribu als Jimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.